



## **Santunan Cacat Total Tetap**

- Mengisi Formulir Permintaan Pembayaran (FPP);
- Identitas diri (KTP) pemohon;
- Hasil verifikasi dan validasi (verval) atau keputusan penetapan cacat total tetap oleh BKN;
- Surat Keputusan Penetapan Cacat dari PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian);
- Surat Keterangan Cacat Total Tetap dari dokter yang merawat;
- Surat keterangan/rekomendasi dari tim penguji kesehatan bahwa peserta mengalami Cacat total tetap dan tidak mampu bekerja kembali;
- Buku rekening pemohon